



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/44/ KPTS/IV.01/2025**

TENTANG

**TIM PENELITI BARANG MILIK DAERAH
YANG HILANG TIDAK DITEMUKAN**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 huruf g, Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, bahwa tindak lanjut hasil Inventarisasi BMD antara lain dengan penghapusan karena sebab lainnya;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penghapusan karena sebab lainnya, perlu dibentuk Tim Peneliti yang melibatkan Perangkat Daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Peneliti Barang Milik Daerah yang Hilang Tidak Ditemukan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1026);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan
KESATU

- :
: Membentuk Tim Peneliti Barang Milik Daerah (BMD) yang Hilang Tidak Ditemukan, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:

- a. meneliti kebenaran laporan hasil Inventarisasi;
- b. melakukan pengecekan ke lapangan untuk menyatakan kebenaran atas laporan hasil Inventarisasi;
- c. meneliti dokumen kepemilikan sesuai ketersediaan data dokumen;
- d. meneliti dokumen administrasi;
- e. menyusun laporan hasil penelitian yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian;
- f. menyusun laporan berita acara hasil penelitian meliputi:
 1. BMD masih dimungkinkan dapat ditelusuri atau ditemukan; dan/atau;
 2. BMD sudah tidak dimungkinkan dilakukan penelusuran atau tidak mungkin ditemukan dan memberikan pertimbangan untuk diusulkan penghapusan;
 3. menugaskan Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang untuk melakukan penelusuran kembali atas BMD yang masih dimungkinkan dapat ditelusuri atau ditemukan sebagaimana dimaksud pada huruf f *point* 1.
- g. menyampaikan laporan berita acara hasil penelitian kepada Bupati dan Pengguna Barang.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.


SARJAK

NUKMAN

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/44/KPTS/IV.01/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENELITI BARANG MILIK DAERAH
HILANG TIDAK DITEMUKAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kabupaten	Penanggung Jawab
2	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
3	Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
4	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota
5	Unsur Inspektorat	Anggota
6	Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
7	Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN